

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja dan juga pada pengusaha. Kecelakaan kerja ini biasanya terjadi karena faktor dari pekerja itu sendiri dan lingkungan kerja yang dalam hal ini adalah dari pihak pengusaha. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam perundangan mengenai ketenagakerjaan ini salah satunya memuat tentang keselamatan kerja yaitu pasal 86 menyebutkan bahwa setiap organisasi wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan pasal 87 mewajibkan setiap organisasi melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen organisasi lainnya.

Kecelakaan menurut Frank E. Bird Jr terkait kecelakaan pada perusahaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki, dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Keadaan itu biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau struktur. Dengan perkembangan pembangunan menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatkan pula resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diduga semula yang dapat mengganggu aktifitas dan menimbulkan kerugian baik manusia maupun harta benda (Sastrohadiwirjo, 2002).

Kesehatan dan keselamatan kerja telah menjadi salah satu pilar penting ekonomi makro maupun mikro, karena keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa dipisahkan dari produksi barang dan jasa. Untuk itu perusahaan harus

menekan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan.

Berdasarkan data ILO tahun 2013, satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja, 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Menurut data terakhir di Indonesia tercatat sebanyak 103.283 kasus kecelakaan kerja yang tercatat bahwa setiap harinya ada 9 pekerja peserta jamsostek meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Jumlah ini meningkat dari tahun ketahun bila dibandingkan pada tahun 2012 terdapat 103.074 kasus, pada tahun 2011 terdapat 99.491 kasus, dan 2010 terdapat 98.711 kasus (Aryantiningih, 2016).

Di Propinsi Riau angka kecelakaan kerja sebanyak 491 kasus dengan sumber kecelakaan kerja terbanyak yaitu bagian mesin sebanyak 93 kasus. (Dari Januari hingga April 2016 mencapai 1.291 kasus terjadi di Riau. Rata-rata pada satu hari kecelakaan kerja yang meninggal ada sembilan orang, dan 25 orang cacat. (Aryantiningih, 2016)

Menurut Suma'mur (2006) kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak diharapkan dan tidak di duga. Tak terduga karena tidak terdapat unsur kesengajaan dan tidak diharapkan karena disertai kerugaian material maupun yang paling ringan sampai yang paling berat.

Berdasarkan hasil survey awal diketahui ada beberapa kejadian kecelakaan kerja yaitu sebanyak 3 orang pekerja mengalami luka ringan berupa kaki

robek yang terjadi saat pemasangan atap rumah, kemudian ada pekerja yang mengalami kaki terkilir saat mengangkut pasir cor dan saat mengangkut batu bata. Hal ini dapat terjadi akibat bekerja tidak menggunakan alat perlindungan yang sesuai standard dan disebabkan kelelahan pekerja tersebut.

Hunter (1975) dalam Hernawati (2008) berpendapat bahwa golongan umur tua mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi (Dewi Indah, 2014). Menurut Sajidi (2001) pekerja yang mempunyai masa kerja yang lama akan mempunyai lebih banyak pengalaman dalam bekerja dibandingkan dengan pekerja yang masa kerjanya belum terlalu lama sehingga lebih berhati-hati dalam bekerja (Dewi Indah, 2014).

Pekerja yang memiliki pengetahuan tinggi akan mampu membedakan dan mengetahui bahaya disekitarnya serta dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada karena mereka sadar akan risiko yang diterima, sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari. Jika pekerja memiliki pengetahuan yang baik maka mereka akan bertindak positif dan berusaha untuk menghindari kecelakaan kerja. Sebaliknya pekerja yang memiliki pengetahuan rendah akan cenderung mengabaikan bahaya disekitarnya dan tidak melakukan pekerjaan sesuai prosedur karena ketidaktahuan akan risiko yang akan diterima. Pengetahuan pekerja yang rendah akan keselamatan dan kesehatan kerja dapat menimbulkan kecelakaan ringan dan kecelakaan kerja yang lebih parah (Dewi Indah, 2014).

Sikap adalah respon yang tidak teramati secara langsung yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Penelitian ini sesuai dengan pendapat ILO (1998) yang menyatakan bahwa sikap seseorang dapat berubah melalui penekanan keselamatan selama kursus pelatihan dan pendidikan. Sehingga apabila pengetahuan pekerja tentang faktor-faktor penyebab

kecelakaan kerja baik maka dapat menimbulkan sikap yang baik pula. Jika seseorang bersikap positif akan cenderung berperilaku positif pula dan sebaliknya. Perilaku positif inilah yang diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang positif dan dapat menghindarkan dari adanya hasil yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja (Dewi Indah, 2014).

Perusahaan tersebut telah menyadari bahwa pekerja adalah asset utama. Oleh karena itu, mereka harus memperhatikan aspek K3 untuk setiap pekerja guna mengurangi angka kecelakaan kerja. Penerapan aspek K3 yang konsisten dan secara berkesinambungan adalah wujud komitmen nyata perusahaan. Komitmen nyata tersebut yaitu melakukan investigasi untuk semua jenis kecelakaan kerja, melakukan pengawasan, sosialisasi K3, memberikan pelatihan K3, dan membuat prosedur kerja aman. Selain itu terdapat kebijakan manajemen yaitu *reward and punishment* kepada pekerja yang berkontribusi terhadap pencegahan kecelakaan kerja (Dewi Indah, 2014).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bangunan Perumahan Griya Mutiara Permai PT. SBS Pekanbaru Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bangunan Perumahan Griya Mutiara Permai PT. SBS Pekanbaru Tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan usia dengan kecelakaan kerja pada pekerja bangunan Perumahan Griya Mutiara Permai PT. SBS Pekanbaru Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui lama kerja pada pekerja bangunan Perumahan Griya Mutiara Permai PT. SBS Pekanbaru Tahun 2017.
- c. Untuk mengetahui pengetahuan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bangunan Perumahan Griya Mutiara Permai PT. SBS Pekanbaru Tahun 2017.
- d. Untuk mengetahui kepatuhan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bangunan Perumahan Griya Mutiara Permai PT. SBS Pekanbaru Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pekerja

Memberikan informasi kepada pekerja terkait hasil yang dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan bidang kesehatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

2. Bagi STIKes Payung Negeri Pekanbaru

Sebagai wacana dan pemikiran bagi pengembangan dan penerapan Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).